

Pancasila Dalam Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

Riadhul fadilah¹, Zahrotul aulia², Flora andini³, Zaenul Slam⁴

Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat intansi : Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten

Email: riadhul.padilah25@mhs.uinjkt.ac.id , zahrotul.aulia25@mhs.uinjkt.ac.id , flora.andini25@mhs.uinjkt.ac.id ,

zaenal_slam@uinjkt.ac.id

Abstract

Pancasila is the foundation and ideology of the Indonesian state, serving as a unifying force for the nation. Its formulation, which involved in-depth thought, such as that of Sukarno and through the process of the BPUPKI (Indonesian Development Planning Agency) sessions, was derived from the nation's noble values. These values are reflected, among other things, in local wisdom, which has existed since pre-Hindu and Hindu times. In the modern era, the challenges of character formation in a global society demand the reinvigoration of these nobles values. This study aims to analyze how the harmonization of local wisdom values based on Pancasila can be implemented as a form of national defense and character formation. Through a literature review, this study examines the relevance of local wisdom values in the educational context, such as in the Independent Curriculum and efforts to develop the Pancasila Student Profile. The results indicate that the socialization and preservation of local wisdom integrated with Pancasila Education is a fundamental strategy in building a national character that is based on Pancasila ideology while remaining relevant to global challenges.

Keywords: Pancasila, History of the Nation's Struggle, National Ideology

Abstrak

Artikel ini menganalisis Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat negara dan ideologi nasional karena nilai-nilai esensialnya telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala (sebagai kausa materialis) , jauh sebelum mendirikan negara. Nilai-nilai yang merupakan akar budaya bangsa ini diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara. Kajian ini menelusuri proses perumusan Pancasila , yang pernah mengalami dinamika dan penyimpangan dalam penulisan sejarahnya , serta menegaskan bahwa sejarah perjuangan bangsa menjadi modalitas penting untuk memperkuat pertahanan negara. Pemahaman Pancasila secara utuh baik dari perspektif historis maupun pendidikan sangat krusial untuk menjaga jati diri bangsa dan relevan bagi generasi penerus, khususnya generasi milenial, di tengah tantangan zaman.

Kata Kunci: Pancasila, Sejarah Perjuangan Bangsa, Ideologi Nasional

PENDAHULUAN

Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup dan dasar falsafah bagi bangsa Indonesia, sekaligus memegang kedudukan tertinggi sebagai sumber segala hukum dan fondasi negara. Karena kedudukannya yang fundamental ini, setiap warga negara wajib menaati hukum yang diatur berdasarkan

Pancasila. Selain kepatuhan, kita juga harus aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, yang umumnya dilakukan melalui pemilihan umum. Tanpa landasan nasional ini, negara akan kehilangan pedoman hidup, serta tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Keadaan tanpa pegangan ini pada akhirnya akan sangat mudah menimbulkan

konflik dan kekacauan di dalam negeri. (Purnamasari et al., 2024)

Pancasila memiliki posisi yang sangat mendasar dan krusial sebagai dasar negara (*Philosophische Grondslag*) dan sekaligus pandangan hidup bangsa (*Weltanschauung*) bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedudukannya tidak hanya sebatas fondasi, tetapi juga memegang otoritas tertinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum (*staatsfundamentalnorn*). Karena otoritasnya yang tidak terbantahkan, setiap warga negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, mematuhi, dan menginternalisasi nilai-nilai serta aturan perundang-undangan yang ditetapkan di bawah landasan Pancasila. Keterlibatan warga negara juga diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam mengatur penyelenggaraan negara, misalnya melalui pemilihan umum yang merupakan manifestasi dari sila Kerakyatan. Keberadaan Pancasila sangat vital, sebab ketiadaan dasar negara akan mengakibatkan bangsa kehilangan pedoman hidup yang jelas, menyebabkan penyelenggaraan kehidupan bernegara menjadi tanpa arah dan tujuan yang pasti. Dalam kondisi kekosongan ideologis semacam itu, potensi timbulnya pertikaian, konflik, dan kekacauan akan sangat tinggi, yang pada akhirnya dapat mengancam eksistensi negara. Lebih jauh, perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang dipenuhi kepahitan, kesusahan, dan

kesengsaraan di masa lalu sebuah kenyataan historis yang tidak boleh diabaikan oleh generasi muda—menjadi sumber pembelajaran yang tak ternilai. Sejarah yang suram tersebut harus dianalisis untuk diambil nilai-nilai positif dan pelajaran berharganya. Dengan menjadikan sejarah sebagai cermin, kita dapat merumuskan langkah strategis ke depan guna menjamin Indonesia menuju masa yang lebih cerah, mencapai visi sebagai negara yang stabil, adil, dan makmur, sebagaimana telah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. (Khairi, 2023)

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga merupakan filsafat hidup bangsa yang digali dari nilai-nilai luhur dan budaya yang telah dimiliki rakyat Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Pancasila berperan sebagai rumusan dan pedoman utama bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila yang universal meliputi aspek spiritual dan material memberikan bangsa ini harga diri dan martabat. Lima sila utama tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang secara formal tercantum dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memahami Pancasila secara

lengkap dan utuh, khususnya kaitannya dengan jati diri bangsa, mutlak diperlukan pemahaman terhadap sejarah perjuangan bangsa dalam mendirikan negara dengan asas hidup bersama. Secara epistemologi dan sebagai pertanggungjawaban ilmiah, Pancasila tidak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup, jiwa dan kepribadian bangsa, serta perjanjian luhur seluruh bangsa Indonesia pada saat pendirian negara. (Nurjanah et al., 2024)

METODE PENELITIAN

Pancasila Pada bab ini dijelaskan tentang Menelusuri konsep dan urgensi pancasila dalam arus sejarah Bangsa Indonesia, Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia, Menggali sumber historis. Artikel ini ditulis dengan menggunakan pendekatan studi literature atau (literatur Riview) dengan metode kualitatif. Pendekatan studi literatur dilakukan dengan melalui cara membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan melalui berbagai sumber yang terkait dengan Analisis Pancasila dalam Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia melalui data-data pendukung yang bersumber dari jurnal penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-nilai kearifan lokal budaya pada zaman Kerajaan

Sejarah kebudayaan Indonesia menegaskan peranan sentral kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, khususnya yang berbasis Buddhis,

sebagai kekuatan pemersatu Nusantara dan pewaris kearifan lokal yang melimpah. Kearifan lokal ini tidak hanya mencakup ajaran mulia dan kebajikan filosofis, tetapi juga termanifestasi secara konkret dalam karya arsitektur monumental seperti candi. Penelitian terhadap candi menunjukkan adanya dua gaya arsitektur utama, yaitu Gaya Jawa Tengah (Mataram Kuno) yang berciri tambun dan Gaya Jawa Timur (Majapahit) yang berciri ramping. Meskipun penggolongan candi berdasarkan provinsi saat ini dianggap kurang relevan karena didasarkan pada administrasi modern, perbedaan karakteristik arsitektur ini secara jelas merefleksikan adaptasi lokal dan kekayaan sistem pengetahuan teknis serta spiritual pada masa lampau. Namun, penting untuk diakui bahwa tidak sedikit ajaran dan warisan kearifan tersebut yang terkubur, menyisakan kompleksitas dalam upaya rekonstruksi sejarah dan nilai-nilai luhur Nusantara. (Heru Suherman Lim, 2019)

Eksistensi minuman jamu menjadi bukti nyata kesinambungan kearifan lokal sejak masa kerajaan. Keberadaan pengobatan tradisional ini bahkan diyakini mengalami perkembangan pesat pada masa Kerajaan Majapahit, di mana jamu telah dikenal luas sebagai obat-obatan penyembuh. Yang menarik, warisan Majapahit ini masih dapat dilihat hingga kini. Olahan jamu yang dijual oleh pedagang jamu gendong di masa sekarang merepresentasikan lambang

Kerajaan Majapahit, yaitu "Surya Majapahit". Hal ini diwujudkan melalui delapan jenis jamu utama yang diperjualbelikan, yaitu: kunyit asam, beras kencur, cabe puyang, pahitan, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinom.

Makna Filosofis dari ragam jenis jamu ini dikaitkan dengan alur kehidupan sehari-hari yang berawal dari rasa manis-asam, berlanjut ke rasa pedas-hangat, kemudian pedas-pahit atau rasa tawar, dan diakhiri dengan rasa manis kembali (sinom). Rangkaian rasa ini bertujuan untuk memastikan khasiat yang optimal bagi tubuh. Dengan demikian, keberadaan jamu bukan sekadar minuman, melainkan sebuah ciri kearifan lokal yang menghubungkan masa kini dengan kejayaan Majapahit, menunjukkan kekayaan sistem pengetahuan herbal dan filosofi hidup harmonis yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. (Deby Lia Isnawati, 2021)

Meskipun Indonesia memiliki warisan kearifan lokal yang terperinci dan kokoh mulai dari arsitektur monumental hingga sistem pengobatan dan pertanian kelestariannya kini menghadapi masalah krusial. Kenyataan menunjukkan bahwa di banyak wilayah, termasuk Insana (Timor), terdapat kesenjangan signifikan dalam upaya pelestarian. Isu-isu mendasar yang muncul adalah:

1. Belum adanya Pemetaan dan Identifikasi: Upaya pemetaan dan identifikasi terhadap kekayaan budaya maupun kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Insana belum optimal.
2. Kurangnya Andil Masyarakat: Partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan publikasi dan pelestarian situs budaya di wilayah Insana masih rendah.
3. Keterbatasan Dokumentasi: Dokumentasi yang komprehensif mengenai tradisi dan budaya yang ada di wilayah tersebut masih minim.

Oleh karena itu, upaya eksplorasi lebih lanjut sangat diperlukan untuk mencegah terkuburnya warisan ini. Berdasarkan kebutuhan mendesak tersebut, penting untuk menyoroti keberadaan entitas budaya spesifik seperti Kerajaan Insana di Dataran Timor. Studi mendalam terhadap Kerajaan Insana menjadi vital. Kontribusi dari penelitian semacam ini dapat melengkapi dan memperkaya pemahaman kita tentang keanekaragaman kearifan lokal Nusantara, terutama dalam konteks kerajaan di wilayah Timor yang jarang mendapat sorotan, demi memperkuat jati diri kebudayaan bangsa. (Arvianto & Kharisma, 2021)

Warisan Budaya dan Nilai Sejarah Kerajaan

-Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit, sebagai kerajaan bercorak Hindu-Buddha terakhir di Nusantara, didirikan sekitar abad ke-13 dan

bertahan hingga abad ke-16. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 dan meninggalkan beragam peninggalan yang menjadi bukti keagungan masanya. Warisan Majapahit tidak hanya mencerminkan nilai kebudayaan yang tinggi dan berkaitan dengan nilai-nilai luhur, tetapi juga menunjukkan bahwa Majapahit memiliki sistem pemerintahan yang teratur serta kemampuan mengelola wilayah yang luas. Peninggalan budaya Majapahit seperti candi (misalnya Candi Penataran dan Candi Jago), prasasti, dan seni rupa melambangkan kemajuan signifikan di bidang seni dan arsitektur pada periode tersebut. Namun, kejayaan Majapahit mulai meredup pada abad ke-15. Kemunduran ini dipicu oleh dinamika ekonomi maritim yang tidak merata dan semakin meningkatnya kekuatan armada perdagangan dari Kerajaan Cina, yang secara bertahap mengambil alih kegiatan dagang di Asia Tenggara. Mengingat banyaknya peninggalan Majapahit yang masih eksis hingga kini, penting bagi kita untuk tidak hanya menjaga peninggalan-peninggalan tersebut, tetapi juga untuk mengenal dan mempelajari lebih dalam sejarah serta warisan budaya Kerajaan Majapahit. (Febriyanti et al., 2024)

-Kerajaan Sriwijaya

Sriwijaya berdiri sebagai lambang kebesaran Sumatera awal dan merupakan kerajaan besar Nusantara, setara dengan Majapahit di Jawa Timur. Signifikansi historis kedua

kerajaan ini bahkan dijadikan referensi oleh kaum nasionalis pada abad ke-20 untuk menegaskan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan negara yang telah terbentuk jauh sebelum era kolonialisme Belanda. Pusat pertumbuhan Sriwijaya terletak di tengah-tengah ramainya jalur perdagangan yang melintasi Selat Malaka. Kota-kota pelabuhan yang hidup ini menjadi saksi bisu bagi interaksi intensif, yang tidak hanya meliputi transaksi rempah-rempah, tetapi juga akulturasi budaya dan penyebaran agama. Terjadinya pertukaran budaya hingga agama antara orang Arab, Cina, India, dan negara-negara lainnya pada masa itu menunjukkan adanya kearifan lokal dalam menerima keberagaman. Kearifan lokal Sriwijaya terwujud nyata dalam kemajemukan dan toleransi beragama di wilayah Kadatuan. Meskipun agama Buddha Mahayana menjadi praktik keagamaan utama, agama lain juga diberi ruang untuk berkembang. Bukti-bukti arkeologis, seperti penemuan arca batu Hindu dan Tantris termasuk arca Ganesha dan Siwa menegaskan adanya kelompok masyarakat penganut agama Hindu yang hidup berdampingan secara damai di antara komunitas Buddha. Lebih jauh, agama Islam juga telah masuk ke Nusantara pada masa Kerajaan Sriwijaya. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa kafilah dagang Muslim (Arab) sudah melakukan kontak di pusat Kerajaan Sriwijaya dan bahkan ada yang membentuk kelompok kecil Muslim yang menetap secara

semi-permanen di tepian sungai besar di Palembang, menunjukkan adanya penerimaan multikultural sejak dini.(Safna, 2023)

-Kerajaan Mataram Kuno

Batu "Mbah-Mbeh," sebuah peninggalan unik dari Kerajaan Mataram Kuno di Dusun Nanggalan, Jombang, merefleksikan kearifan lokal masa itu melalui perpaduan nilai spiritual dan agraria. Batu andesit berbentuk persegi dengan ujung melengkung dan cekungan di bagian atas, diyakini sebagai pecahan tugu atau Lingga Yoni, berfungsi sebagai simbol kesuburan dan kosmis yang relevan dengan kehidupan agraris, tampak menonjol di tengah hamparan sawah setempat. Situs ini tidak hanya menjadi bukti historis yang dikaitkan dengan legenda penceracatan Mpu Sindok, tetapi juga diselimuti mitos mistis, menjadikannya pusat ritual tradisional yang dijaga oleh masyarakat setempat. Kearifan lokal ini diwariskan dan dipertahankan melalui upaya pelestarian fisik serta pelaksanaan ritual sedekah desa tahunan, yang memperkuat kesadaran kolektif masyarakat akan nilai budaya dan spiritual dari batu setinggi 1–1,5 meter ini, meskipun posisinya miring ke tenggara akibat upaya pemindahan di masa lalu. (Alfariski et al., n.d.)

Pemikiran Soekarno dalam perumusan Pancasila

Ir. Soekarno menyampaikan Pada 1 Juni 1945 di depan pertemuan BPUPKI. Dalam orasinya, Soekarno mengajukan lima dasar yang dinamakan Pancasila. Istilah “Pancasila” sendiri merupakan saran dari seorang ahli bahasa yang duduk disampingnya (Burlian, 2020).

Adapun lima sila yang diajukan oleh Soekarno adalah:

- Identitas bangsa Indonesia (nasionalisme)
- Internasionalisme (kemanusiaan)
- Konsensus atau demokrasi
- Kesejahteraan sosial
- Spiritualitas yang berbudaya

Soekarno memandang Pancasila sebagai sebuah pandangan dunia bagi negara Indonesia. Beliau menyatakan bahwa atas kelima dasar inilah negara Indonesia akan didirikan secara kekal dan abadi. Pemikiran Soekarno dalam perumusan Pancasila telah dipikirkannya selama berpuluh-puluh tahun.

Konsep trisila dan ekasila

Di samping usulan Pancasila (lima asas), Soekarno juga menawarkan konsep pemerasan atau peringkasan dari sila-sila tersebut, yaitu trisila (tiga sila) dan ekasila (satu sila). Perdebatan mengenai hari lahir Pancasila, trisila, dan ekasila ini berakar dari gagasan Soekarno dalam penetapan Pancasila..(Wedakarna & Suyasa, 2022)

Trisila

1. Sila kebangsaan Indonesia dan internasionalisme/perikemanusiaan diperas menjadi socio-nationalism.
2. Sila mufakat/demokrasi dan kesejahteraan sosial diperas menjadi socio-democratie.
3. Sila ketuhanan yang berkebudayaan tetap berdiri sendiri sebagai ketuhanan.

Dengan demikian, trisila terdiri dari socio-nationalism, socio-democratie, dan ketuhanan. Ekasila(Wedakarna & Suyasa, 2022)

Apabila trisila dirasa masih terlalu banyak, Soekarno menawarkan perasan lebih lanjut menjadi satu sila (ekasila), yaitu gotong royong. Konsep gotong royong ini dimaknai sebagai pemisahan usaha kolektif, kolaborasi, dukungan saling, di mana kontribusi disiapkan untuk keuntungan bersama, usaha kolektif demi kesejahteraan bersama Konsep trisila dan ekasila menunjukkan kedalaman pemikiran Soekarno dalam mencari esensi Tunggal dari prinsip-prinsip kebangsaan Indonesia.

Perkembangan perumusan pasca-BPUPKI

Meskipun Pancasila telah diusulkan, perumusan akhir dasar negara masih memerlukan proses penyempurnaan.(Sarjana & Gede, 2020).

Piagam Jakarta dan perubahannya

Piagam Jakarta, yang merupakan hasil dari usaha Panitia Sembilan dan disahkan pada 22

Juni 1945, menjadi dokumen historis yang memuat cikal bakal rumusan Pancasila. Dokumen penting ini, khususnya pada alinea keempatnya, mencantumkan rumusan Pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi memeluk pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengesahan Pancasila pada 18 agustus 1945

Rumusan piagam Jakarta tersebut kemudian mengalami perubahan krusial. Sebelum disahkan menjadi dasar negara.(Sarjana & Gede, 2020) Perubahan mendasar terjadi pada sila pertama dalam piagam Jakarta, yaitu penghilangan "dengan tanggung jawab menunaikan syariat Islam bagi para penganutnya". Keputusan untuk mengubah ini diambil demi mempertahankan kesatuan serta persatuan bangsa Indonesia.

Perubahan ini disepakati, dan rumusan pancasila yang Pancasila yang diterima secara resmi dan definitif sebagai landasan negara tercatat dalam pembukaan UUD 1945 saat pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. (Sarjana & Gede, 2020)

Berikut adalah rumusan Pancasila yang telah disetujui:

1. Ketuhanan yang Esa.
2. Kemanusiaan yang berkeadilan dan bermartabat.
3. Persatuan bangsa Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam musyawarah/perwakilan.
5. Keadilan sosial untuk seluruh warga negara Indonesia.

Penetapan ini menegaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai landasan hukum dan filosofi bagi negara. Pancasila sebagai sistem pemikiran dan pengikat bangsa. Pancasila berperan tidak hanya sebagai fondasi negara, tetapi juga sebagai sebuah sistem pemikiran. Kelima sila yang terdapat di dalamnya membentuk satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Setiap sila memiliki kedudukan yang setara dan saling menjiwa, membentuk sebuah bangunan pemikiran yang kohesif. (Kurniana et al., 2023)

Fungsi pemersatu

Pancasila berperan sebagai ideologi pemersatu. Pancasila berfungsi sebagai landasan pemersatu utama di tengah realitas Indonesia yang sangat beragam suku, agama, ras, dan budaya. Nilai-nilai intinya yang mencakup Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi (yang terwujud melalui diskusi), serta Keadilan Sosial, berfungsi sebagai dasar-dasar yang bersifat

global. yang dianut bersama oleh seluruh rakyat. Merupakan benang merah yang menyatukan seluruh elemen Bangsa. (Burlian, 2020)

Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, keberadaan ideologi ini telah terbukti mampu mengatasi berbagai perbedaan. Menjadikan landasan bersama bagi Masyarakat Indonesia. Sejak kelahirannya, Pancasila telah menjadi semangat dan motivasi bangsa dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, Pendidikan Pancasila merupakan sebuah program studi yang wajib diambil dalam pendidikan universitas di Indonesia. (Sarjana & Gede, 2020)

Pancasila sebagai produk otentik para pendiri bangsa

Pandangan otentik ini diperluas dari tingkat legislatif yang luas menjadi bagian-bagian kecil dari masyarakat hukum adat yang lebih spesifik. Hal ini tergambar dalam karya lain Yunaldi pada tahun 2021. Karya tersebut secara khusus mengupas "Nagari dan Negara", dengan perhatian pada "Perspektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Konteks Ketatanegaraan Indonesia". (Yunaldi, 2019) Publikasi yang diluncurkan oleh Penerbit Jual Buku Sastra (JBS) ini menempatkan Nagari sebagai simbol kesatuan masyarakat hukum adat dan menganalisis kedudukannya dalam konteks

ketatanegaraan Indonesia dari sudut pandang yang otentik.

Kedua karya Yunaldi ini secara bersamaan mendorong untuk berpikir kembali tentang asal dan bentuk hukum di Indonesia. Satu sisi menyoroti proses legislasi nasional, sementara sisi lainnya menekankan pengakuan otentisitas unit-unit masyarakat adat dalam sistem pemerintahan. Keduanya berkonvergensi pada ide bahwa hukum Indonesia, baik di tingkat pusat maupun dalam kaitannya dengan daerah, perlu mendasarkan dirinya pada paradigma yang otentik (Wendra, 2021).

Riset yang dilakukan oleh Azimatus Sa'diah di UNIVERSITAS NAROTAMA secara khusus mengeksplorasi tema "KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS BERDASARKAN KUASA LISAN". Inti dari penelitian ini adalah "akta otentik", yang menjadi fondasi utama dalam pembuktian di bidang hukum perdata. Akan tetapi, Sa'diah menyoroti isu penting yang muncul, yaitu "kuasa lisan".

Studi ini mengevaluasi sejauh mana suatu akta dapat mempertahankan status otentiknya—dimana hal ini harus memenuhi syarat kepastian hukum—apabila didasarkan pada perintah secara lisan. Hal ini menggambarkan adanya ketegangan antara kepatuhan pada formalitas hukum yang striktif (untuk menciptakan kepastian) dan keperluan praktis dalam masyarakat (yang

mungkin masih mengandalkan kuasa lisan). Jadi, konsep 'otentik' dalam konteks ini berhubungan erat dengan keabsahan, kekuatan bukti, dan jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh notaris.(SA'DIAH,2024)

Konsep keaslian dalam konteks kemanusiaan menemukan aplikasi praktisnya dalam mengatasi isu-isu sosial yang mendesak, seperti radikalisasi. Sebuah studi terkini pada tahun 2024 menghubungkan ide keaslian dengan domain psikologi positif serta ketahanan sosial.

Studi ini dilaksanakan oleh Antonius Dieben Robinson Manurung dan Bondan Kanumoyoso, dipublikasikan dalam Jurnal Pembumian Pancasila. Judul karya mereka adalah "Keterkaitan kebahagiaan sejati dalam mencegah dan menangkal radikalisasi di kalangan masyarakat kampus: Suatu Tinjauan psikologi positif".

Karya ini mengenalkan variabel utama: "kebahagiaan sejati". Penulis mengeksplorasi relevansi dari kebahagiaan sejati sebagai metode pencegahan dan pengobatan (sebagai "mencegah dan menangkal") terhadap radikalisasi. Audiens yang menjadi fokus adalah "masyarakat kampus", yang kerap menjadi pusat penyebaran ideologi.

Sebaliknya, "kebahagiaan sejati", yang dalam konteks psikologi positif sering kali dianalisis sebagai hidup yang bermakna, keterlibatan,

serta perasaan positif, dapat berfungsi sebagai 'vaksin' untuk jiwa. (Manurung & Kanumoyoso, 2024)

Jika disatukan, karya Putra serta karya Manurung & Kanumoyoso menekankan nilai dari keaslian diri. Mengadopsi istilah "Manusia Indonesia yang Sebenarnya" merupakan suatu perjalanan untuk membentuk karakter, sementara untuk menuju "kebahagiaan yang sejati" adalah buah dari perjalanan itu yang berdampak pada ketahanan sosial, seperti mencegah terjadinya radikalisasi. Lima sumber yang dikaji meskipun berasal dari berbagai bidang (hukum, sosiologi/agama, dan psikologi) secara bersama-sama menggarisbawahi bahwa 'otentisitas' merupakan sebuah ide yang sangat penting dalam wacana akademis modern di Indonesia. Terdapat koneksi yang mengaitkan pencarian akan otentisitas dalam hukum dan dalam tindakan manusia.

Di satu sisi, terdapat usaha untuk menciptakan struktur yang autentik. Ini meliputi:

“Inisiatif filosofis untuk mewujudkan "Paradigma Hukum yang Autentik" dalam pembuatan undang-undang.”

“Inisiatif ketatanegaraan untuk mengakui "Perspektif yang Autentik" dari komunitas adat (Nagari).”

“Inisiatif praktis untuk menjamin "Akta yang Autentik" yang memberikan kepastian hukum.” (Putra, 2019)

Di sisi lain, ada kebutuhan untuk membentuk agensi yang autentik. Ini meliputi:

“Inisiatif filosofis dan etis untuk membentuk "Manusia Indonesia yang Autentik.”

“Inisiatif psikologis dan sosial untuk memupuk "kebahagiaan yang Autentik" sebagai vaksin melawan radikalisasi.” (Putra, 2019)

Struktur hukum yang autentik tidak akan berfungsi dengan efektif tanpa kehadiran manusia-manusia yang autentik. Sebaliknya, manusia-manusia yang autentik akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan meraih kebahagiaan yang autentik jika mereka terjebak dalam sistem hukum yang korup, tidak adil, atau terasing dari nilai-nilai yang mereka anut (tidak autentik).

Sebagai ilustrasi, "akta resmi" yang disusun oleh notaris bukan sekadar masalah menjalankan prosedur. Tingkat keasliannya sangat dipengaruhi oleh integritas notaris sebagai "Individu Indonesia yang Asli". (Wendra, 2021) Begitu juga, "paradigma hukum asli" dalam kebijakan nasional hanya bisa terwujud jika anggota legislatif memiliki 'kebahagiaan sejati' yang berasal dari pengabdian di bidang publik, bukannya kepentingan pribadi yang mungkin berakar

dariperasaan tidak bahagia atau keterasingan.(SA'DIAH,2024)

Permasalahan "kuasa verbal" dalam pembuatan akta juga menunjukkan konflik ini. Di satu sisi, hal itu dapat mencerminkan praktik yang sah dalam masyarakat yang berpijak pada rasa saling percaya. Namun di sisi lain, ini dapat merusak kepastian hukum yang formal. "Paradigma hukum sejati" yang sesungguhnya harus dapat menghubungkan kedua aspek ini. dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa. Baik Yunaldi, Sa'diah, Putra, maupun Manurung dan Kanumoyoso melalui judul serta fokus kajian mereka menunjukkan bahwa penyelesaian atas berbagai masalah legislasi, pemerintahan, kepastian hukum, identitas yang krisis, hingga radikalisasi, tergantung pada kemampuan kita untuk menemukan, merumuskan, dan menerapkan apa yang dianggap "otentik" bagi Indonesia.(Yunaldi,2019)

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, hasil analisis mendalam terhadap Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa menyimpulkan bahwa ideologi negara ini memiliki otentisitas yang kuat dan peran mendasar yang tidak bisa digoyahkan, membuktikan bahwa ia jauh lebih dari sekadar keputusan politik sesaat. Secara filosofis, Pancasila diakui sebagai causa materialis (sumber materi), sebab ia berakar dan digali langsung dari nilai-nilai

kearifan lokal serta budaya luhur yang sudah melekat sebagai jati diri bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, menjadikannya warisan leluhur yang benar-benar asli. Proses Perumusan Pancasila pada masa kemerdekaan oleh BPUPKI dan PPKI adalah momen krusial di mana para pendiri bangsa berhasil merumuskan nilai-nilai universal tersebut menjadi landasan hukum resmi dan perjanjian luhur yang mengikat seluruh rakyat. Otentisitas ini diperkuat oleh pengakuan para tokoh nasional bahwa mereka hanya bertindak sebagai "penggali" bukan "pencipta," yang menegaskan bahwa Pancasila adalah milik seluruh rakyat, meskipun perlu dicatat bahwa dinamika sejarah juga mencatat adanya upaya rekonstruksi atau penyimpangan oleh kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, memiliki pemahaman Pancasila yang utuh baik dari sisi sejarah maupun filsafatnya adalah suatu keharusan untuk menjaga jati diri nasional dan memanfaatkan sejarah perjuangan bangsa sebagai modal strategis yang sangat penting dalam memperkuat pertahanan dan ketahanan negara menghadapi berbagai tantangan global yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Alfariski, M. D., Nafisah, K., Anugerah, C., & Samudera, R. (n.d.). Situs Watugaluh: Identitas dan Bukti Peninggalan Kerajaan Mataram Kuno

- Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 0085, 27–33.
- Arvianto, F., & Kharisma, G. I. (2021). Budaya dan kearifan lokal kerajaan insana di dataran timor. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 117–137.
- Burlian, P. (2020). Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila. *Doctrinal*, 5(2), 143–169.
- Deby Lia Isnawati. (2021). Kosmetologie. MINUMAN JAMU TRADISIONAL SEBAGAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DI KERAJAAN MAJAPAHIT PADA ABAD KE-14 MASEHI, 11(2), 305–305. https://doi.org/10.1007/978-3-540-71095-0_5698
- Febriyanti, I., Susanti, L. R., & Hudaidah, H. (2024). Peninggalan Kerajaan Majapahit: Candi, Karya Sastra, Prasasti. Estungkara: *Jurnal Pengabdian Pendidikan Sejarah*, 3(3), 1–12. <https://doi.org/10.22437/est.v3i3.3851>
- Heru Suherman Lim. (2019). Kearifan Lokal Dari Situs Candi Nusantara. *Dhammavicaya : Jurnal Pengkajian Dhamma*, 3(1), 22–27. <https://doi.org/10.47861/dv.v3i1.8>
- Khairi, R. (2023). T i p s. PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA, 1(1), 7–17.
- Kurniana, N., Karnandi, K. T., & Bustomi, M. Y. (2023). Sejarah Perumusan Pancasila Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 1(1), 1–14.
- Manurung, A. D. R., & Kanumoyoso, B. (2024). Relevansi kebahagiaan otentik dalam mencegah dan menangkal radikalisme pada masyarakat kampus: Tinjauan psikologi positif. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 4(2), 139–154.
- Nurjanah, A. P., Harahap, F. D. S., Dealova, M. P., & Gurnayati, N. (2024). ANALISIS PANCASILA DALAM SEJARAH PERJALANAN BANGSA INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 4983–4988.
- Purnamasari, I., Fikri, D., Karo, F. G. B., Sianturi, M. J., & Ardiansyah, M. F. (2024). Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila dan Sejarah Pancasila Dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 436–442. <https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.4082>
- Putra, A. M. (2019). Menjadi Manusia Indonesia yang Otentik: Belajar dari Hans Kung. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 6(1), 63.

- SA'DIAH, A. (2024). Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Kuasa Lisan. Universitas Narotama.
- Safna, K. (2023). Daya Nasional Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Kerajaan Sriwijaya dan Keanekaragaman Agama yang ada Pada Masanya. 1(4), 155–163. <https://doi.org/10.26418/jdn.v1i4.7055>
- 3
- Sarjana, I. D. G., & Gede, D. (2020). Perumusan Pancasila Dalam Sidang BPUPKI. OSF. OI.
- Wedakarna, S. I. G. N. A., & Suyasa, M. W. (2022). PERDEBATAN HARI LAHIR PANCASILA, TRISILA, DAN EKASILA BERDASARKAN PEMIKIRAN SOEKARNO DALAM PERUMUSAN PANCASILA. Jurnal Pembumian Pancasila, 2(1), 36–49.
- Wendra, Y. (2021). Nagari dan Negara; Perspektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Ketatanegaraan Indonesia.
- Yunaldi, W. (2019). Arah Pembentukan Hukum Tawaran Paradigma Hukum Otentik Dalam Legislasi Nasional. Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 17(2), 172–182.